

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Temuan terhadap hasil evaluasi SKPI dalam riset ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Lima aspek pada model *CIPPO* (*context, Input, Process, Product, Outcome*) memberi gambaran temuan dalam pembahasan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengembangan SKPI. Wawancara, observasi dan dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data, kemudian dianalisis kelima aspek *CIPPO* tersebut. Temuan dan pembahasan hasil evaluasi disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Aspek Konteks (*Context*)

Hasil evaluasi dan analisis konteks pada SKPI, ternyata memiliki dasar hukum: UUD RI tahun 1945, UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, hasil kesepakatan rapat antara organisasi profesi dengan pusat pemberdayaan profesi tenaga kesehatan dan hasil konvensi nasional PPNI pada tanggal 1-2 Juni 2006 mengenai Standar Kompetensi Perawat Vokasi dan Perawat Generalis Indonesia. Namun SKPI yang berlaku sekarang belum mengakomodir kebijakan-kebijakan yang ditetapkan setelah tahun 2009 dan belum teradaptasi revolusi industri 4.0. Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam isi SKPI memiliki dasar acuan dan panduan yang belum optimal. SKPI memerlukan pembaharuan yang mengakomodir kebijakan terkait dan teradaptasi revolusi industri 4.0 yakni digitalisasi dan *big data*.

Hasil temuan berdasarkan wawancara dengan informan menjelaskan bahwa tujuan dari penetapan isi dan aplikasi SKPI telah konsisten dengan landasan untuk kepuasan *stakeholders*. Perumusan tujuan dari penetapan SKPI telah melibatkan pakar keperawatan pada organisasi profesi perawat Indonesia yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Asosiasi Pendidikan Keperawatan dan para pengguna perawat yakni pimpinan lembaga pelayanan kesehatan di mana perawat bekerja. Tujuan penetapan SKPI adalah untuk mencapai *goals* organisasi profesi PPNI.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek konteks berada pada peringkat moderat. Peneliti melihat bahwa penetapan dan pelaksanaan SKPI telah dirumuskan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI No. 024/PP.PPNI/SK/K/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009. Narasumber memberi jawaban atas pertanyaan dalam wawancara secara konsisten menyampaikan bahwa SKPI telah ditetapkan melalui keputusan Pengurus Pusat Organisasi Profesi Keperawatan. Dasar hukum yang dipakai dalam ketetapan SKPI adalah UUD RI tahun 1945, UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, standar-standar kompetensi perawat internasional, hasil kesepakatan pada rapat organisasi profesi dengan pusat pemberdayaan profesi tenaga kesehatan dan hasil konvensi nasional PPNI tanggal 1-2 Juni 2006 tentang standar kompetensi perawat Vokasi dan perawat Generalis Indonesia. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI Nomor 024/PP.PPNI/SK/K/XII/2009, dijadikan sebagai dasar operasional dalam pelaksanaan SKPI. Dengan demikian maka beberapa kesimpulan pada aspek konteks adalah sebagai berikut:

- a. SKPI telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI No. 024/PP.PPNI/SK/K/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009
- b. SKPI untuk kategori vokasi difokuskan menjadi Standar Kompetensi Perawat lulusan DIII Keperawatan sebagai Ahli Madya Keperawatan yang mampu memenuhi ekspektasi organisasi.
- c. SKPI untuk kategori Ners difokuskan menjadi SKPI bagi lulusan S1 Keperawatan dengan profesi Ners yang mampu memenuhi ekspektasi organisasi.
- d. SKPI untuk kategori Ners Spesialis difokuskan menjadi SKPI bagi lulusan S2 Keperawatan yang mampu memenuhi ekspektasi organisasi.
- e. SKPI untuk kategori Ners Konsultan difokuskan menjadi SKPI bagi lulusan S3 Keperawatan yang mampu memenuhi ekspektasi organisasi.
- f. SKPI bertujuan menjadi pedoman penetapan kurikulum pendidikan dan pelatihan keperawatan untuk menghasilkan tenaga perawat yang kompeten secara nasional bahkan internasional.
- g. SKPI bertujuan menjadi pedoman melaksanakan pengukuran *performance* tenaga keperawatan pada praktik keperawatan di lembaga pelayanan kesehatan di mana perawat bekerja.
- h. SKPI bertujuan menjadi pedoman bagi pelaksana sertifikasi dalam pemberian lisensi bagi tenaga keperawatan.
- i. Koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik dalam merumuskan isi dan tujuan SKPI.

- j. Pelaksanaan SKPI dianggap penting sehingga melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik organisasi profesi keperawatan, asosiasi pendidikan keperawatan, pemerintah dan *users*
- k. SKPI mampu membawa perawat memahami tujuan organisasi sehingga termotivasi melaksanakan proses praktik dalam pelayanan keperawatan kepada masyarakat dengan baik.
- l. SKPI mampu membuat Perawat dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan memberikan bahkan menghasilkan karya-karya ilmiah untuk memajukan praktik keperawatan baik lokal, nasional dan internasional.
- m. SKPI perlu mengakomodir kebijakan-kebijakan terbaru sebagai landasan penyusunan isi
- n. SKPI ke depan perlu terbarukan dan teradaptasi dengan revolusi industri 4.0, digitalisasi dan *big data*.
- o. Ketersediaan perawat yang kompeten dan memiliki literasi digital mampu memenuhi harapan masyarakat maupun pemerintah.

## 2. Aspek Input

Pada aspek input, komponen yang dianalisis yaitu sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, struktur organisasi, perencanaan penetapan SKPI, disain SKPI, tahapan penetapan SKPI dan Standar penetapan SKPI. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan SKPI perlu disesuaikan dengan Perpres No 90 tahun 2017 tentang KTKI. Anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan telah diatur dengan baik namun belum optimal menciptakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan SKPI karena belum optimal teradaptasi dengan digitalisasi. Perencanaan penetapan hingga pelaksanaan

SKPI sudah dilaksanakan dengan baik namun belum teradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Desain SKPI ditetapkan namun belum tergambar kompetensi-kompetensi yang teradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Tahapan penetapan isi dan standar penetapan SKPI telah memenuhi unsur-unsur yang baik namun belum teradaptasi revolusi industri 4.0.

Hasil riset yang sudah dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumen, maka peneliti menyimpulkan tentang input yang diperlukan dalam pelaksanaan penetapan isi dan pelaksanaan SKPI itu berada pada peringkat rata-rata moderat. Unsur atau komponen yang berada pada peringkat rendah adalah penggunaan sumber daya, struktur organisasi yang terlibat dalam penetapan isi dan pelaksanaan SKPI. Komponen ini sangat perlu ditingkatkan untuk perencanaan penetapan isi dan pelaksanaan SKPI di masa depan. Literasi SDM keperawatan terhadap digitalisasi menjadi sangat perlu untuk dilaksanakan. Unsur atau komponen yang berada pada peringkat moderat meliputi anggaran, fasilitas, desain SKPI, tahapan penetapan isi SKPI dan standar penetapan isi SKPI. Komponen-komponen ini perlu perbaikan dan peningkatan kualitas yang teradaptasi revolusi industri 4.0 yakni digitalisasi yang dilaksanakan secara konsisten untuk mendapatkan standar penetapan SKPI yang terbaru. Beberapa kesimpulan pada aspek input ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada aspek sumber daya manusia dan struktur organisasi perlu disesuaikan dengan Perpres No 90 tahun 2017 dan literasi SDM perawat terhadap digitalisasi.
- b. Anggaran dan fasilitas yang diperlukan dalam penetapan hingga pelaksanaan SKPI terencana dan tercukupi dengan baik namun perlu dikelola secara digitalisasi untuk efisiensi dan efektifitas.

- c. Perencanaan penetapan dan pelaksanaan SKPI, disain SKPI, tahapan penetapan SKPI dan Standar penetapan SKPI cukup baik, namun perlu teradaptasi dengan revolusi industri 4.0.

### 3. Aspek Proses (*process*)

Aspek proses menganalisis pembahasan, penyusunan, penetapan isi, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi SKPI. Pelaksanaan tahapan pembahasan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku saat itu. Peneliti menyimpulkan bahwa aspek proses berada pada peringkat moderat. Semua tahapan dilaksanakan baik namun perlu teradaptasi dengan digitalisasi.

### 4. Aspek Produk (*Product*)

Unsur atau komponen yang dianalisis pada aspek produk adalah buku SKPI yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI. Pada lembaga pelayanan kesehatan di mana tenaga perawat bekerja telah tersedia Standar Kompetensi Perawat Institusi yang disusun dengan berpedoman pada SKPI. Standar Kompetensi Perawat Institusi dibuat sesuai SKPI dimodifikasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan lembaga pelayanan kesehatan di mana perawat bekerja. SKPI dijadikan pedoman untuk menyusun kriteria unjuk kerja maupun uraian tugas tenaga keperawatan pada institusi tersebut.

SKPI digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan isi kurikulum pembelajaran pada institusi pendidikan keperawatan. Lembaga pendidikan keperawatan bertanggungjawab menanamkan kompetensi utama dan pertama kepada mahasiswa sebagai calon tenaga perawat, sehingga siap mengemban tugas keperawatan dengan kompetensi yang baik. Kurikulum yang memadai

yang telah disesuaikan dengan SKPI disertai metoda pembelajaran yang baik menjadi faktor keberhasilan pembentukan lulusan yang kompeten.

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis mengambil kesimpulan tentang aspek produk berada pada peringkat moderat karena belum optimal masing-masing produk teradaptasi dengan digitalisasi. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari aspek produk sebagai berikut:

- a. SKPI untuk kategori lulusan DIII Keperawatan yaitu Ahli Madya Keperawatan tersedia dengan jelas dan rinci
- b. SKPI untuk kategori lulusan S1 Keperawatan dengan profesi Ners tersedia dengan jelas dan rinci
- c. SKPI untuk kategori lulusan S2 Keperawatan yakni Ners Spesialis tersedia dengan jelas dan rinci
- d. SKPI untuk kategori lulusan S3 Keperawatan yakni Ners Konsultan tersedia dengan jelas dan rinci
- e. Batas kewenangan kompetensi masing-masing kategori perawat tergambar dengan jelas.
- f. Kurikulum inti pendidikan keperawatan yang ditetapkan secara nasional telah berpedoman kepada SKPI
- g. Standar kompetensi perawat dan kurikulum pendidikan keperawatan memerlukan pernyataan kompetensi digitalisasi.

##### **5. Aspek Dampak (*Outcome*)**

Aspek dampak yang dianalisis adalah kepuasan *stakeholders* yakni pengguna dan pelaku SKPI. Partisipan menyampaikan bahwa mereka belum puas terhadap kinerja SKPI. Hasil wawancara pada pengguna, partisipan menyampaikan bahwa kepuasan belum optimal. Hal ini terjadi akibat beberapa

faktor seperti beberapa lulusan dari pendidikan keperawatan yang belum siap kerja, tingkat kelulusan uji kompetensi masih rendah, belum mengakomodir Perpres No 90 tahun 2017.

Hasil penelitian ini pada aspek dampak berada pada peringkat rendah. Perlu penelitian lanjut tentang kekurangsiapan lulusan bekerja. Institusi pendidikan keperawatan perlu membenahi proses belajar dalam hal pembentukan kompetensi lulusan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada aspek dampak sebagai berikut:

- a. Dampak penetapan isi dan pelaksanaan SKPI memiliki efek positif bagi institusi pendidikan keperawatan sebagai landasan penetapan kurikulum pembelajaran
- b. Dampak penetapan isi dan pelaksanaan SKPI memiliki efek positif bagi institusi pelayanan kesehatan sebagai pedoman penyusunan uraian tugas, landasan pengukuran *performance* tenaga keperawatan.
- c. Tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap pelaksanaan SKPI belum optimal.

## **B. Rekomendasi**

Saat ini dunia berada dalam era disrupsi pada revolusi industri 4.0. Secara umum era revolusi industri 4.0 diketahui sebagai era di mana perubahan pola kerja yang menitikberatkan pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Perawat perlu disiapkan menghadapi era revolusi industri 4.0. perawat perlu literasi terhadap digitalisasi. Disrupsi pola kerja berakibat pada kompetensi kerja perawat. Perawat perlu memahami dan terampil dalam era teknologi terkini. Teknologi informasi menjadi basis utama dalam kehidupan

manusia termasuk di lingkungan keperawatan. Segala hal menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (*unlimited*) karena dipengaruhi perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai dasar pergerakan dan konektivitas manusia, informasi dan mesin. Era ini juga mendisrupsi berbagai aktivitas perawat, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan.

Perawat merupakan tenaga kerja yang berdasarkan kompetensi dan yang harus siap menghadapi industri kerja yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi. Keahlian kerja, kemampuan adaptasi dan pola pikir yang kreatif dan dinamis menjadi tantangan bagi perawat di era revolusi industri 4.0 ini. Kuantitas tidak menjadi indikator utama bagi pelayanan kesehatan mencapai kesuksesan, melainkan kualitas SDM yang akan mampu meningkatkan pelayanan keperawatan kepada pasien.

Kesuksesan negara menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan sumber daya yang berkualitas. Dengan demikian perawat juga turut wajib menjawab tantangan dalam menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi sekarang ini. Perawat perlu mampu menciptakan keberhasilan bertindak berdasarkan Iptek yang inovatif, adaptif, dan kompetitif sebagai konsep utama daya saing pembangunan bangsa di era revolusi industri 4.0. Terobosan inovasi ini akan berujung pada peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat melalui lembaga pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi terkini.

Rekonstruksi pola pikir perawat yang responsif terhadap revolusi industri terkini juga diperlukan, seperti desain ulang kompetensi perawat dengan pendekatan *human digital* dan keahlian berbasis digital. Selain itu perawat juga mampu

beradaptasi dengan revolusi industri terkini yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perawat untuk meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi lembaga kesehatan. Berbagai tantangan sedang hadir di depan mata. Perawat perlu segera menyiapkan diri di era revolusi industri terbaru dalam persaingan global.

Perawat memiliki tantangan tersendiri di tengah globalisasi, digitalisasi dalam revolusi industri 4.0. Perawat saat ini perlu mampu mengimbangi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang berbasis teknologi. Perawat perlu melek terhadap teknologi informasi yang mengutamakan keselamatan dalam peningkatan mutu layanan terhadap pasien.

SKPI yang berlaku saat ini ditetapkan tahun 2009 dan dilaksanakan hingga saat ini tahun 2019. Artinya telah berlangsung hampir selama 10 tahun. Saat ini merupakan era digital dalam revolusi industri 4.0 dengan disrupsi dan *big data*. Hal ini perlu diakomodir dalam SKPI yang baru.

Selain masalah digitalisasi juga terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini yang dinilai berdasarkan model *CIPPO* (*Context, Input, Process, Product, Outcome*) terhadap pelaksanaan SKPI. Kendala tersebut terdapat pada pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi SKPI. Penyusun SKPI perlu dengan tegas untuk turut memonitor pelaksanaan SKPI itu sendiri.

Sebagai seorang peneliti evaluasi, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada lembaga penyusun SKPI yakni Konsil Tenaga Keperawatan Indonesia untuk peningkatan kualitas penetapan isi, pelaksanaan, *monitoring* evaluasi dan pengembangan SKPI ke depan. Beberapa rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Pembahasan, penetapan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan SKPI ke depan akan dikoordinir oleh KTKI (Konsil Tenaga Keperawatan Indonesia) sesuai Perpres No 90 tahun 2017
2. Literasi perawat terhadap digitalisasi dalam era revolusi industri 4.0 perlu dilakukan baik melalui pendidikan keperawatan maupun pada pelaksanaan kompetensi perawat di institusi pelayanan kesehatan
3. Menyusun dan menetapkan serta memonitor implementasi SKPI yang yang teradaptasi revolusi industri 4.0.

